



Kecamatan Bayang

Jl Pasar Baru Bayang 25652 082287158270

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

Standar Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan diketahui Wali Nagari
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy IUMK
4. Membawa Fotocopy Lunas PBB
5. Membawa Fotocopy SKT/Sertifikat
6. Membawa Surat Pernyataan diatas Materai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi berkas pemohon
2. Memberikan paraf pada setiap lembar berkas permohonan dan menunjuk petugas lapangan
3. Melakukan survei/ tinjau lapangan a. mengukur bangunan b. Menentukan luas bangunan c. mendokumentasikan bangunan d. Membuat berita acara
4. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Tinjau Lapangan
5. Membuat Rekomendasi IUMK
6. Memberikan Paraf pada Rekomendasi IUMK
7. Memberikan Paraf pada Rekomendasi IUMK
8. Menandatangani Rekomendasi IUMK
9. Memberikan Penomoran dan Stempel
10. Menyerahkan Rekomendasi IUMK kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) Jam Penyelesaian



Kecamatan Bayang

Jl Pasar Baru Bayang 25652 082287158270

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Bayang Alamat Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25652
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Bayang
4. Melalui Email bayangkantorcomat@gmail.com
5. Kotak Saran